

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Prioritas sasaran pembangunan yang paling utama di Kota Pontianak, salah satunya infrastruktur untuk menikmati taman, jalan, penerangan, drainase dan lain-lain yang dapat menunjang aktivitas masyarakat. Pemerintah Kota Pontianak berfokus pada sektor tersebut dikarenakan sudah masuk dalam konsep dan tersusun pada RPJMD periode tahun 2020-2024. Bahkan pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari visi dan misi Wali Kota Pontianak yang fokus pada pembangunan jalan dan drainase lingkungan yang masih belum banyak tersentuh.

Arah dan sasaran rencana pembangunan Pemerintah Kota menjadi problem atas persoalan lingkungan dan hubungannya dengan bangunan liar (ilegal) yang marak di beberapa titik kawasan dan menyalahi aturan rencana tata ruang wilayah (RTRW) di Kota Pontianak. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran, yang menyalahi peraturan penataan ruang kawasan lindung, trotoar, dan kawasan yang diperuntukan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) bagi masyarakat luas dan jalan raya. Kondisi tersebut terdapat pada beberapa titik kawasan di Kota Pontianak.

Bangunan liar terutama di atas parit, bahu jalan dan ruang terbuka hijau selain menyalahi penataan ruang juga mengganggu aktifitas lalu lintas jalan bagi masyarakat kota Pontianak yang semakin meningkat serta dapat membahayakan warga itu sendiri akibat jalan, lajur perlintasan menyempit serta kondisi pemukiman akhirnya membawa citra buruk perkotaan. Beberapa titik jalan lingkungan yang harus dituntaskan oleh

pemerintah Kota Pontianak sudah sejak semula harus menjadi skala prioritas baik dalam pembahasan ditingkat Musrenbang hingga pada pengambilan keputusan yang bertujuan untuk ketertiban, keamanan masyarakat.

Bangunan liar yang mempengaruhi lingkungan harus dibersihkan sebagai upaya mendukung peningkatan kualitas terhadap kondisi lingkungan perkotaan, terutama jalan lingkungan dan pembangunan drainase menjadi rencana program yang segera harus dibenahi oleh setiap pemerintahan kota mana pun juga, yang tegas menerapkan dan melaksanakan peraturan daerah baik sanksi administrasi maupun pemberian sanksi pidana terhadap pelakunya. Maka menertibkan bangunan liar merupakan upaya pengawasan terhadap lokasi kumuh di sekitar lingkungan terutama yang berada di atas parit, terminal dan Ruang Terbuka Hijau.

Dalam pengamatan penulis, maraknya bangunan liar yang melanggar aturan di beberapa titik kawasan di Kota Pontianak seperti di sepanjang fasum di Jalan Sultan Hamid II (arah perempatan Siantan menuju Jembatan Landak) kasus bangunan liar sudah berdiri bertahun-tahun berhasil dibongkar tahun 2015. Selain itu juga di sebagian Jalan Imam Bonjol, GOR, Jeruju, Siantan Tengah dan lain-lainnya, yang belum tersentuh oleh pihak terkait. Walau sudah banyak di atasi oleh pemerintah kota Pontianak dengan melakukan pembongkaran belasan bangunan liar yang berdiri di atas fasilitas umum, namun masih saja ada yang berusaha mendirikan bangunan liar seperti misalnya di kawasan sepanjang Jalan Imam Bonjol, Jeruju, Siantan atau beberapa lokasi dianggap masuk ke lingkup wilayah perencanaan tata ruang dalam RTRW Kota Pontianak.

Wewenang penegakan hukum atas suatu peraturan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Pontianak. Selain, itu masyarakat Kota Pontianak juga dapat melaporkan secara online jika ada bangunan yang melanggar aturan tersebut. Dalam operasi penertiban yang dilakukan oleh pihak Sat Pol PP tersebut selalu berjalan lancar, tidak ada perlawanan dari pemilik bangunan karena adanya pengawalan dari sejumlah aparat kepolisian. Tindakan tegas berupa pembongkaran paksa terhadap bangunan liar dianggap telah melanggar aturan, namun belum pernah diberikan sanksi pidana kepada pelakunya. Selama 5 (lima) tahun terakhir, banyak pelaku pemilik bangunan liar tersebut mendirikan bangunan atau melakukan aktifitas diatas fasum.

Sesuai Perda Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum sudah melarang mendirikan bangunan di atas sungai, parit, saluran air lainnya, di bahu jalan, di atas fasum atau fasos tanpa seizin dari Pemerintah Daerah. Bagi yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan pembebanan biaya paksaan dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu KTP atau kartu identitas lainnya. Tetapi, penegakan hukum pidana oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak tidak pernah diterapkan, hanya bersifat ancaman saja kepada pelakunya, yaitu apabila bangunan kembali berdiri akan ditindak dengan tindak pidana ringan (Tipiring), yaitu ancaman hukuman selama 3 (tiga) bulan kurungan dan denda 50 (lima puluh) juta rupiah.

Berdasarkan pada uraian yang disampaikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat dan membahasnya melalui penelitian skripsi yang berjudul:

”PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP BANGUNAN LIAR DI KOTA PONTIANAK”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: “Mengapa Penegakan Hukum Pidana Terhadap Bangunan Liar Belum Dilakukan Secara Maksimal Di Kota Pontianak”?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai terjadinya pendirian bangunan liar di Kota Pontianak.
2. Untuk mengetahui sejauhmana efektivitas penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak terhadap bangunan liar.
3. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum dan hambatan Pemerintah Kota Pontianak khususnya Sat Pol PP dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum pidana terhadap perbuatan pendirian bangunan liar di kota pontianak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Berikut ini manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memberikan hasil buah pemikiran demi kemajuan dan peningkatan kapasitas dibidang ilmu hukum secara umum, khususnya hukum pidana.
- b. Untuk memberikan pengetahuan yang lebih luas mengenai kajian ilmu hukum dari segi yuridis untuk meningkatkan pengetahuan bagi penulis.

2. Manfaat Praktis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak terkait dalam mencegah dan melakukan tindakan terukur sebagai upaya penegakan hukum pidana terhadap berdirinya bangunan liar di Kota Pontianak.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Dalam kebijakan suatu pengawasan atas perilaku masyarakat berkerangka tertib hukum, maka negara melandasinya dengan pembentukan ketentuan hukum, penerapan hukum, dan penegakkannya. Berdasarkan pada arah, bentuk, dan isinya, hukum akhirnya menjadi kebijakan dasar bagi penyelenggara negara untuk melaksanakan hukum yang sudah terbentuk.

Untuk itu penegakan hukum dilakukan terhadap masalah-masalah sosial yang timbul dan hubungannya dengan upaya yang tepat dan dilakukan oleh pihak berwenang dalam penegakan hukum yang diberlakukan sebagai nilai kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan yang dapat dirasakan masyarakat.

Secara konsepsional, Soerjono Soekanto mengatakan “inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang

dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.¹ Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan sebagai suatu proses yang melibatkan banyak hal.²

Dengan demikian, penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.³ Sedangkan menurut Soedarto, membicarakan masalah penegakan hukum tidak membicarakan bagaimana hukumnya, melainkan apa yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dalam menghadapi masalah-masalah dalam penegakan hukum.⁴

Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.⁵

Berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan seperti yang terjadi pada pendirian bangunan liar, pada dasarnya dapat merujuk pada pandangan Soerjono Soekanto,

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 24.

² Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1998, hal. 37.

³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hal.15.

⁴ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1981, hal. 113.

⁵ Sanyoto, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum FH-Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2008. Volume 8, Nomor 3 September 2012.

bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas penegakan hukum, antara lain:

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e) Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁶

Pentingnya penegakan hukum terutama yang bersifat preventif adalah mengutamakan instrument seperti penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang bersifat pengawasan. Sehingga izin penegak hukum yang utama di sini adalah pejabat atau aparat pemerintah yang berwenang memberikan izin dan mencegah terjadinya pelanggaran yang terjadi khususnya pada pendirian bangunan liar yang tidak sesuai peruntukkan dan mengganggu lingkungan kawasan. Penegakan yang bersifat hukum represif baru dilakukan dalam hal jika terjadinya perbuatan yang melanggar peraturan.

Penegakan hukum seperti itu dapat dilakukan secara maksimal menggunakan kebijakan pengawasan dan menegakkan sarana hukum pidana (penal) yang diselenggarakan oleh aparat penegak hukum sebagai hasil kerjasama antara pihak Satpol PP dengan pihak kepolisian dan kejaksaan, pengadilan sampai dengan lembaga pemasyarakatan jika perbuatan bangunan liar ditetapkan sebagai tindak pidana dan diproses hukum secara berlanjut.

⁶ Soerjono Soekanto, *ibid*, hal.6

Dalam hal ini, sendi utama dalam pembagian tugas adalah koordinasi dan pengawasan terutama terkait bangunan liar harus sudah memenuhi unsur pelanggaran tan perizinan atas bangunan liar. Melalui sistem yang terintegritas dan sistem perizinan inilah sehingga tujuan pembangunan yang ingin diwujudkan masyarakat bisa tercapai dengan:

- Adanya kepastian hukum.
- Perlindungan kepentingan umum.
- Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan.
- Pemerataan distribusi barang tertentu.⁷

Pada tahap penegakannya berkompromi antara ketiga unsur tujuan hukum yang meliputi kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus mendapatkan kompromi secara seimbang dan terukur demi kepentingan masyarakat umum. Hubungannya dengan perbuatan yang tidak boleh dilakukan seperti bangunan liar yang menyalahi aturan, mereka juga merugikan masyarakat jika terjadi pembiaran (karena setiap orang boleh saja membangun tempat untuk kepentingannya akibat meniru perbuatan yang sama), dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil serta melawan hukum. Perbuatan tersebut jika diserasikan pada perundang-undangan yang sederajat menyangkut bidang yang sama, dapat ditetapkan sebagai tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran.

⁷ Hariansi Panimba Sampebulu, *Penegakan Hukum Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Di Wilayah Bali*, Mimbar Keadilan Volume 12 Nomor 2 Agustus 2019 – Januari 2020, diakses 25/02/2022.

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah keadaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat.

Sifat dan fungsi sanksi pidana adalah memberikan nestapa kepada pelanggar, agar pelanggar jera dan tidak lagi melakukan pelanggaran. Hal ini merupakan hakikat penegakan hukum pidana. Dalam aspek izin dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah suatu daerah. Jika dalam hal sanksi adminsratif pelaku pendirian bangunan liar tidak juga mengindahkan kebijakan pemerintah terkait, maka perihal mendirikan bangunan tanpa izin di kawasan yang menyalahi aturan (bangunan liar) harus ditindak secara hukum pidana.

Dalam penerapan sanksi pidana yang bersifat ringan (tipiring) harus melalui prosedur peradilan dengan sanksi berupa denda dan kurungan. Adapun berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa ketentuan pidana pada Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp50 juta.

Hukum Pidana dalam arti *objektif* adalah keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang atas pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan

yang bersifat khusus berupa hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri. Sedangkan hukum pidana dalam arti *subjectif* dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Hak dari Negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif, pengertian hukum pidana dalam arti yang demikian merupakan peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi kekuasaan dari Negara yang menghukum.
- b. Hak dari Negara untuk mengaitkan pelanggaran dengan hukuman. Pengertian hukum pidana dalam arti subjektif yang demikian juga disebut *ius puniendi*.⁸

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh para sarjana hukum, dalam kesempatan ini penulis hanya menitik beratkan pada pendapat Moeljatno yang mengatakan bahwa, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

“(1). Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. (2). Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. (3). Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut”.⁹

Penegakan hukum pidana adalah “suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan

⁸ Teguh Prasetya, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2011, hal. 7

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal. 1.

sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum”.¹⁰

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Pasal 17 ayat (1) poin b, c bahwa, “setiap orang/badan dilarang mendirikan bangunan di atas sungai, parit, saluran air lainnya, di bahu jalan, di atas fasum atau fasos, kios, tenda, atau sejenisnya di atas trotoar, sungai, parit, saluran pembuangan air, di pinggir jalan dan/atau di atas badan jalan, di atas tanah fasos atau fasum untuk berjualan/berdagang atau keperluan lainnya kecuali mendapat izin dari Pemerintah Daerah.”

Tujuan dalam penegakan hukum pidana terkait bangunan liar yang ada di Kota Pontianak bertujuan agar masyarakat jelas mendapatkan manfaat jika dilakukan penegakan hukum secara tegas agar terhindar dari gangguan, bahaya bencana banjir dan gangguan lingkungan lainnya agar ke depannya sesuai dengan visi pembangunan Kota Pontianak.

Keberadaan Satpol PP merupakan bagian dari proses penegakan hukum sebagai perangkat Pemerintah Daerah, khususnya di Kota Pontianak yang diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan otonomi daerah. Satpol PP juga bisa menjalankan fungsi yudisial yaitu Polisi Pamong Praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya ketentuan ini, maka

¹⁰ Marzuki Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2012. hal.15

sebagian anggota Satpol PP adalah bagian dari Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) karena mempunyai kewenangan penyidikan.¹¹

Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2010 disebutkan mengenai kewajiban Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya, yakni :

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
- b. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja.
- c. Membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- d. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana.
- e. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Polisi Pamong Praja berwenang untuk melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah (Perda) dan/atau peraturan kepala daerah.

2. Kerangka Konsep

Bahwa dalam permasalahan bangunan liar yang berada di fasilitas umum atau kawasan yang dilarang untuk dibangun tempat usaha tanpa izin dan mengganggu lingkungan disekitar kawasan masyarakat, bukan termasuk delik aduan artinya delik aduan terjadi apabila ada pengaduan atau laporan dari masyarakat kepada pihak pemerintah kota khususnya Satpol PP.

Yang harus bertindak tegas dalam penegakan sanksi pidana terhadap bangunan liar yang berada pada kawasan yang bukan untuk peruntukannya di Kota

¹¹ Rachmad Suprayetno, S.H, *Kewenangan Antara Satpol PP Dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat*, <https://media.neliti.com> (diakses, 10 Mar. 2022).

Pontianak adalah aparat penegak hukum yaitu Pamong Praja Kota Pontianak untuk merealisasikan penegakan sanksi pidana terhadap oknum-oknum yang mendirikan bangunan liar di Kota Pontianak.

Sesuai dengan Perda Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Pasal 17 ayat (1) poin b, c menyatakan bahwa, “setiap orang/badan dilarang mendirikan bangunan di atas sungai, parit, saluran air lainnya, di bahu jalan, di atas fasum atau fasos, kios, tenda, atau sejenisnya di atas trotoar, sungai, parit, saluran pembuangan air, di pinggir jalan dan/atau di atas badan jalan, di atas tanah fasos atau fasum untuk berjualan/berdagang atau keperluan lainnya kecuali mendapat izin dari Pemerintah Daerah.”

Dalam ketentuan sanksinya, maka pelaku perseorangan yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f tersebut di atas hanya dikenakan pembebanan biaya paksaan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya. Akan diberikan sanksi pidana oleh pihak Satpol PP terhadap pelaku pemdirian bangunan liar yang melawan hukum dengan tindak pidana ringan (Tipiring) dan atau ancaman hukuman selama 3 bulan kurungan dan denda 50 juta rupiah.

F. Hipotesis

Berdasarkan hasil uraian pada latar belakang di atas maka yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini, yaitu : “Bahwa Dikarenakan Alasan Minimnya Sarana dan Prasarana Serta Minimnya Personil Menyebabkan Penegakan Hukum

Pidana Oleh Satpol PP Terhadap Oknum Pelaku Bangunan Liar Tidak Dilakukan Secara Maksimal Di Kota Pontianak”.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat/biasa pula disebut dengan penelitian lapangan. Oleh karena penelitian hukum sosiologis/empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.¹⁶

Hal ini dilakukan atas dasar fakta sosial atau pembuktiannya sesuai yang terjadi di Kota Pontianak. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analisis. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yang bersifat pendekatan deskriptif analitis, maksudnya adalah suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktek dari hasil penelitian di lapangan.¹⁷

1. Bentuk penelitian

a. Penelitian kepustakaan (Library Research)

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hal. 21

¹⁷ *ibid.*, hal. 63

Yaitu dengan mempelajari buku-buku, artikel-artikel, serta perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan masalah yang di teliti.

b. Penelitian lapangan (Field Research)

Yaitu mengadakan penelitian secara langsung ke lapangan tentang hal-hal yang mendukung penelitian ini.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data dasar yang diperoleh oleh penelitian dari sumber asalnya dan belum diolah oleh orang lain.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dianggap menunjang dalam penelitian ini, yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang - undangan dan peraturan lainnya.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.¹⁸

3. Teknik dan alat pengumpulan data

¹⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003. hal. 33-37.

a. Teknik komunikasi langsung

Yaitu dengan mengadakan kontak langsung kepada sumber data, dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.

b. Teknik komunikasi tidak langsung

Yaitu teknik mengadakan kontak tidak langsung pada sumber data dengan menggunakan angket/kuesioner penelitian sebagai alat pengumpul data yang disebarkan kepada Sat Pol PP, pelaku pendirian bangunan liar.

4. Cara Menganalisa Data

Untuk menganalisa data menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dan memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif.

5. Populasi dan sampel.

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian, dimana yang di jadikan obyek penelitian ini adalah pihak terkait dalam penanganan bangunan liar (Satpol PP/instansi terkait).

b. Sampel

Mengenai jumlah sampel yang akan diambil menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa “pada prinsipnya tidak ada peraturan yang ketat secara mutlak menentukan berapa persen sampel tersebut harus diambil dari populasi. Namun pada umumnya orang berpendapat bahwa sampel yang

berlebihan lebih baik daripada kekurangan sampel (over sampling is always better than under sampling) ”.¹⁹

Penulis akan melakukan penarikan sampel dengan cara *purposive sampling*.

Yaitu terdiri atas responden umum dan informan baik formal maupun informal, yang terdiri dari aparat Satpol PP, masyarakat di Kota Pontianak.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini terdiri dari :

- 10 (sepuluh) orang pemilik bangunan liar;
- 2 (dua) orang pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 47